



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Nomor: 18 Tahun 2009
 Nomor: 07/PRT/M/2009
 Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009
 Nomor: 3/P/2009
 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 1/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Penyelenggara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.

8. Penyedia Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pihak yang memiliki Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
9. Pengelola Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak yang mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10. Pemohon adalah Penyedia Infrastruktur Pasif/Pengelola Infrastruktur Pasif yang mengajukan proses pembangunan dan/atau perpanjangan persetujuan Infrastruktur Pasif di Kabupaten Jombang.
11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
13. Tim Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka mendukung pengawasan, penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif di Kabupaten Jombang.
14. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disingkat PBIP adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Infrastruktur Pasif untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
16. Tiang Microcell adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
17. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
18. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.

19. Saluran Bawah Tanah (duct) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
20. Antena Telekomunikasi adalah seperangkat alat yang kepentingannya untuk menerima frekuensi gelombang radio dan memancarkan frekuensi gelombang radio.
21. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
22. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Penerangan jalan umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah kegiatan penyediaan perlengkapan penerangan jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi pemenuhan kebutuhan penerangan jalan, lampu taman, lampu hias, lampu budaya, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan jalan jaringan kabel dalam tanah dan udara.
24. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya berdasarkan persetujuan dan surat penetapan pembongkaran dari Pemerintah Daerah.
25. Badan Usaha atau Tenaga Ahli yang Memiliki Kompetensi adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
26. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Fasilitasi infrastruktur telekomunikasi;
- b. Perizinan pembangunan infrastruktur pasif;
- c. Permohonan penyelenggaraan infrastruktur pasif pada barang milik Daerah;
- d. Ketentuan kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif serta penggunaan bersama Infrastruktur Pasif;
- e. Pelaporan, pengawasan, dan pengendalian;
- f. Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 3

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. menara;
- b. tiang *microcell*;
- c. jaringan fiber optik;
- d. saluran bawah tanah (*duct*); dan
- e. infrastruktur pasif lainnya.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata laksana penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Jombang.
- (2) Dalam penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi apabila menggunakan ruang dan/atau aset di luar kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan/atau perseorangan, maka pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Pemberian hak perlintasan (*right of way*);
 - b. Akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. Pungutan dan/atau retribusi biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;

- d. Tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. Standarisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.
- (3) Fasilitas dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara jaringan dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (3) Kerjasama penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

PERIZINAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Perizinan infrastruktur pasif berupa menara dan tiang *microcell* menggunakan PBG dan SLF.
- (2) Perizinan infrastruktur pasif berupa jaringan fiber optik dan saluran bawah tanah (*duct*) menggunakan PBIP.

Pasal 9

- (1) PBG untuk menara yang didirikan di atas bangunan gedung/menara *rooftop* yang tidak mengubah konstruksi bangunan tumpuan, diajukan secara mandiri terpisah dari PBG yang dipergunakan sebagai tumpuan.
- (2) PBG untuk menara yang didirikan di atas bangunan gedung/menara *rooftop* yang mengubah konstruksi bangunan tumpuan, diajukan secara bersama dengan PBG bangunan yang dipergunakan sebagai tumpuan.
- (3) Pengajuan penerbitan PBG untuk menara yang didirikan di atas bangunan gedung/menara *rooftop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung yang dipergunakan sebagai tumpuan mampu mendukung beban menara, yang dinyatakan dengan dokumen SLF bangunan eksisting dengan kajian teknis oleh pengkaji teknis.

- (4) Pengelola dan/atau penyedia menara yang didirikan di atas bangunan gedung/menara *rooftop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab sepenuhnya dan menanggung segala risiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya dalam hal menara yang didirikan di atas bangunan gedung/menara *rooftop* roboh atau rusak dan/atau bangunan gedung tumpuannya roboh atau rusak.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
Pasal 10

- (1) Persyaratan administratif atau sebutan lain yang dipersamakan untuk penerbitan PBG dan SLF infrastruktur pasif berupa menara dan tiang microcell sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan administratif untuk penerbitan PBIP infrastruktur pasif berupa jaringan fiber optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
- a. scan asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan;
 - c. scan asli Nomor Induk Berusaha;
 - d. dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - e. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan Pemohon untuk bertanggung jawab dan menanggung segala risiko/kerusakan/kerugian pihak lain termasuk pembiayaannya akibat Jaringan Fiber Optik roboh/rusak/melendut;
 - f. scan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - g. surat kerelaan/perjanjian/rekomendasi pemanfaatan aset dari pemilik aset;
 - h. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan untuk menjadi tiang fiber optik bersama dan/atau saluran bawah tanah (duct) bersama;
 - i. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan berkontribusi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan administratif untuk jenis infrastruktur pasif lainnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif lainnya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis
Pasal 11

- (1) Persyaratan teknis atau sebutan lain yang dipersamakan untuk penerbitan PBG dan SLF infrastruktur pasif berupa menara dan tiang *microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan teknis untuk penerbitan PBIP infrastruktur pasif berupa jaringan fiber optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. data pergeleran Jaringan Fiber Optik dalam format excel; dan
 - b. peta pergeleran Jaringan Fiber Optik dalam format *Keyhole Markup Language Zip* (KMZ).
- (3) Persyaratan teknis untuk penerbitan PBIP infrastruktur pasif berupa saluran bawah tanah (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. peta atau jalur Saluran Bawah Tanah (*duct*) dalam format dalam format *Keyhole Markup Language Zip* (KMZ);
 - b. gambar teknis; dan
 - c. perhitungan teknis.
- (4) Persyaratan teknis untuk penerbitan perizinan infrastruktur pasif lainnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis yang mengatur mengenai infrastruktur pasif lainnya.

Bagian Keempat
Tata Cara Penerbitan
Pasal 12

- (1) Tata cara penerbitan PBG dan SLF infrastruktur pasif berupa menara dan tiang *microcell* sesuai yang diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Tata cara penerbitan PBIP infrastruktur pasif berupa jaringan fiber optik dan saluran bawah tanah (*duct*) mengikuti mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Perizinan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Tata cara penerbitan perizinan infrastruktur pasif lainnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pedoman teknis yang mengatur mengenai infrastruktur pasif lainnya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan
Pasal 13

- (1) Pemohon harus memulai pembangunan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterbitkannya PBG atau PBIP.
- (2) Pemohon wajib menyelesaikan perjanjian pemanfaatan aset sebelum melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang telah diizinkan.
- (3) Apabila Pemohon belum memulai pembangunan setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya PBG atau PBIP, maka PBG atau PBIP dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pemohon harus menginformasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bahwa sudah memulai pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Infrastruktur pasif dapat beroperasi bersama infrastruktur aktif telekomunikasi minimal 18 (delapan belas) bulan setelah diterbitkannya PBIP.
- (6) PBIP dinyatakan tidak berlaku apabila 18 (delapan belas) bulan setelah diterbitkannya PBIP Infrastruktur Pasif tersebut belum beroperasi bersama infrastruktur aktif telekomunikasi.

BAB IV
PERMOHONAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF
PADA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan BMD.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persil tanah;
 - b. ruang milik jalan;
 - c. gedung;
 - d. taman;
 - e. tiang penerangan jalan umum;
 - f. sarana utilitas; atau
 - g. barang milik daerah lainnya.
- (3) Pemanfaatan BMD untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur keselamatan, estetika, keselarasan tematik, tata ruang dan tidak mengganggu/mengurangi fungsi utama BMD.
- (4) Tata cara pemanfaatan BMD untuk infrastruktur pasif berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pemanfaatan BMD.

Pasal 15

- (1) Infrastruktur pasif yang berupa tiang microcell, jaringan fiber optik dan saluran bawah tanah dapat didirikan di atas Ruang Milik Jalan.
- (2) Ketentuan teknis pemanfaatan kegiatan pembangunan infrastruktur pasif yang didirikan di atas ruang milik jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan BMD.

BAB V

KETENTUAN KAPASITAS DAN KEMAMPUAN TEKNIS
INFRASTRUKTUR PASIF SERTA PENGGUNAAN BERSAMA
INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu

Kapasitas dan Kemampuan Teknis Infrastruktur Pasif

Pasal 16

- (1) Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif memberikan informasi ketersediaan kapasitas dan kemampuan teknis infrastrukturnya kepada calon pengguna Infrastruktur Pasif secara transparan.
- (2) Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan ketersediaan kapasitas dan kemampuan teknis infrastrukturnya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Kedua

Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif

Pasal 17

Ketentuan dan tata cara penggunaan bersama Infrastruktur Pasif antara lain:

- a. mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif;
- b. Pengelola Infrastruktur Pasif dalam penggunaan Menara/Tiang Microcell/Jaringan Fiber Optik bersama berkewajiban:
 1. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 2. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas Infrastruktur Pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi secara transparan;
 3. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk memasang, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada di Infrastruktur Pasif; dan

4. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Infrastruktur Pasif yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan infrastruktur.
- c. Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif Jaringan Fiber Optik berupa tiang Fiber Optik (pole) yang sudah ada saat ini wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama Infrastruktur Pasif sesuai persyaratan kapasitas, dan kemampuan teknis yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki dan/atau mengelola tiang Fiber Optik;
- d. dalam hal di sebuah lokasi sudah tersedia Infrastruktur Pasif, Penyelenggara Telekomunikasi menggunakan bersama Infrastruktur Pasif yang telah tersedia selama kapasitas mencukupi dan secara teknis memungkinkan;
- e. tarif penggunaan bersama Infrastruktur Pasif ditetapkan oleh Pengelola Infrastruktur Pasif secara transparan dan tidak diskriminatif, dengan mempertimbangkan:
 1. biaya investasi;
 2. biaya operasional;
 3. biaya pemeliharaan;
 4. volume; dan
 5. keuntungan yang wajar.
- f. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian mengarahkan dan memediasi Pengelola Infrastruktur Pasif, penyedia Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi dalam penggunaan Infrastruktur Pasif bersama.
- g. pembatasan jumlah tiang maksimal.

BAB VI

PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pengelola Infrastruktur Pasif melaporkan kondisi dan/atau kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian, dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Infrastruktur Pasif Menara dan Tiang Microcell paling sedikit memuat:
 - a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;

- b. nomor PBG atau dokumen yang dipersamakan;
 - c. ketinggian Menara/Tiang *Microcell*;
 - d. lokasi dan koordinat Menara/Tiang *Microcell*;
 - e. tahun pembangunan Menara/Tiang *Microcell*;
 - f. jumlah perangkat antena dan nama Penyelenggara Telekomunikasi;
 - g. kondisi fisik Menara/Tiang *Microcell*; dan
 - h. kondisi sarana penunjang.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Infrastruktur Pasif Jaringan Fiber Optik paling sedikit memuat:
- a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
 - b. nomor PBIP;
 - c. kondisi fisik tiang telekomunikasi/tiang Fiber Optik; dan
 - d. kondisi sarana penunjang.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Infrastruktur Pasif Saluran Bawah Tanah (*duct*) paling sedikit memuat:
- a. nama Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif, Penyelenggara dan penanggung jawabnya;
 - b. nomor PBIP;
 - c. kondisi fisik Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
 - d. kondisi sarana penunjang.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif, Bupati membentuk Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. melaksanakan koordinasi secara berkala dan/atau insidental dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penataan, pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Pasif yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif;
 - b. memberikan supervisi tata kelola BMD yang digunakan untuk keperluan Infrastruktur Pasif;
 - c. memberikan pertimbangan dalam penentuan perhitungan nilai sewa BMD kepada pengguna aset;
 - d. memberikan pertimbangan jenis dan bentuk kontribusi atas kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif dari Penyedia Infrastruktur Pasif;

- e. memberikan pertimbangan penggunaan kontribusi dari pelaku usaha komunikasi dalam rangka peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas publik atau sarana publik lainnya kepada Pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan pembinaan penyelenggara Infrastruktur Pasif;
 - g. melaksanakan tugas administratif kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Infrastruktur Pasif;
 - h. memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada perangkat daerah; dan
 - i. melakukan penertiban terhadap pergeleran jaringan Fiber Optik yang menimbulkan gangguan umum, membahayakan keselamatan umum, dan/atau mengganggu estetika perkotaan.
- (4) Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, pengembalian konstruksi jalan dan perkembangan penggunaan lahan untuk jaringan telekomunikasi dan pergeleran Jaringan Fiber Optik pada Ruang Milik Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam hal Pengawasan pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi pada tanah, gedung, ducting, dan taman milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengguna BMD.
- (3) Pengawasan keberadaan Infrastruktur Pasif dalam hal keselamatan, keamanan dan kaidah estetika perkotaan dilaksanakan oleh Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (4) Dalam hal kabel Fiber Optik pada pergeleran Jaringan Fiber Optik menimbulkan gangguan umum, membahayakan keselamatan umum, dan/atau mengganggu estetika perkotaan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif dapat melakukan penertiban.

- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk merapikan dan/atau memotong dengan/atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penyedia dan/atau Pengelola Infrastruktur Pasif.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah membutuhkan lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif di Ruang Milik Jalan, maka berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Perangkat Daerah pengguna BMD kepada Pengelola Infrastruktur Pasif harus membongkar dan memindahkan Infrastruktur Pasif ke lokasi lain yang disetujui Perangkat Daerah pengguna BMD dan Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (2) Dalam hal pengguna BMD membutuhkan lahan pada tanah, gedung, ducting, dan taman milik Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif, maka berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Perangkat Daerah pengguna BMD kepada Pengelola Infrastruktur Pasif harus membongkar dan memindahkan Infrastruktur Pasif ke lokasi lain yang disetujui Perangkat Daerah pengguna BMD dan Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (3) Biaya pembongkaran dan pemindahan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pengelola Infrastruktur Pasif.
- (4) Dalam hal Pengelola Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan pembongkaran dan pemindahan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pengguna BMD setelah berkoordinasi dengan Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan pada Ruang Milik Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (5) Dalam hal Pengelola Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah pengguna BMD setelah berkoordinasi dengan Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan dengan biaya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 22

- (1) Dampak yang diakibatkan oleh keberadaan Menara dan/atau perangkat Telekomunikasi yang dibangun dan/atau dioperasikan ditanggung oleh:
 - a. Penyedia Infrastruktur Pasif;
 - b. Pengelola Infrastruktur Pasif; dan/atau
 - c. Penyelenggara Infrastruktur Pasif.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Infrastruktur Pasif memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) kepada masyarakat sekitar Menara.
- (3) Dalam rangka mengatasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Infrastruktur Pasif.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (5) Keanggotaan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan perwakilan tokoh masyarakat.
- (6) Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - b. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
 - d. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB VII

KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memenuhi tertib pemanfaatan ruang dan aspek estetika perkotaan, penyelenggaraan Infrastruktur Pasif harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (2) Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu persyaratan yang diatur dalam:
 - a. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG); dan
 - b. Sistem Informasi Manajemen Perizinan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan rekomendasi titik lokasi Infrastruktur Pasif dari Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif.
- (4) Rekomendasi titik lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Rekomendasi titik lokasi Infrastruktur Pasif berupa Menara atau Tiang Microcell; dan
 - b. Rekomendasi titik lokasi Infrastruktur Pasif berupa Jaringan Fiber Optik.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal infrastruktur pasif telekomunikasi di atas tanah sudah dibangun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Menara mandiri di atas tanah yang:
 - a. sudah berizin tetap bisa beroperasi sampai dengan berakhirnya perizinannya;
 - b. tidak/belum berizin harus segera diurus perizinannya maksimal 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini;
 - c. berada di obyek BMD dan masih menggunakan mekanisme retribusi maka wajib mengalihkan dari retribusi menjadi pemanfaatan BMD terhitung sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Apabila Pengelola Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat:
 - a. memberikan teguran tertulis;
 - b. melakukan upaya paksa berupa pembongkaran secara mandiri atau pembongkaran oleh pemerintah daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 4 Februari 2025
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 4 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 10

